KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 945/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan (Buku IV);
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 59A /Sek/SK/ 11 /2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di Bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 8 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

14. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Kesatu	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1006/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 23 September 2025 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Kedua	:	Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ini;
Ketiga	:	Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada lampiran menjadi kerangka acuan bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
Keempat	:	Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam lampiran;
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 945/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengamhi atau dapat menyingkirkan profesinalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesinalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesinalannya dan akan berimplikasi pada pcnyelenggaraan negara khususnya dibidang pelayan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), sehingga dalam menjalankan tugasnya setiap aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Namun dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lain yang berpotensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pcngaruh negatif terhadap citra Pengadilan. Oleh karena itu Pimpinan menyadari betapa pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang terjadi di Tata Usaha Negara Kupang, sehingga tercipta pengelolaan pengadilan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya, maka disusunlah Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang mengacu antara lain kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengikuti pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 8 Tahun 2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan serta mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan

Kepentingan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman bagi aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan yang terjadi di Pengadilan;
b. Sebagai Pedoman bagi aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan untuk mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
c. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi – situasi benturan Kepentingan ;
d. Mengingkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
e. Meningkatkan intergritas ;
f. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang meliputi:

a. Putusan Pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan;
b. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah (keluarga), hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi putusannya;
c. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dan atau lebih jabatan publik, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

B. Benturan Kepentingan

1. Pengertian

Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) diartikan sebagai situasi atau kondisi dimana Penyelenggara Negara yang karena jabatun/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra Pengadilan. Dalam pengertian lain "Benturan Kepentingan" sama dengan "Konflik Kepentingan" yang berarti situasi dimana Penyelenggara Negara yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas atau kinerja yang seharusnya.

Penyelenggara Negara dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdiri dari :

1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.

3) ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3) Menteri.
4) Guberntir.
5) Hakim.
6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 i. Komisaris, Direksi, Pejabat struktural pada BUMN dan BUMD.
 ii. Pimpinan BI.
 iii. Pimpinan Perguruan Tinggi.
 iv. Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang disamakan pada l ingkuns•• Sipil, Militer, dan Kepolisian Negara.
 v. Jaksa.
 vi. Penyidik,
 vii. Panitera Pengadilan.
 viii. Pimpinan dan Bendahara Proyek.

Atasan Langsung

Meliputi Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris dengan atasan langsungnya adalah Ketua Pengadilan. Para Panitera Muda (Perkara, Hukum), Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti atasan langsungnya adalah Panitera. Sedangkan para Kasub (Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Keuangan dan Umum, dan Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan) atasan langsungnya adalah Sekretaris.

Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Yang dimaksudkan disini adalah Pegawai Negeri yang bekerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang meliputi Hakim dan para pegaivai bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, termasuk PPNPN.

2. Bentuk Benturan Kepentingan sebagai berikut :
 a. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu Keputusan/jabatannya.
 b. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menggunakan asset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
 c. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
 d. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
 e. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
 f. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyalahgunakan jabatan.
 g. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

3. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Jenis Benturan Kepentingan sebagai berikut :
 a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.
 b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang diskriminatif.
 c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.
 d. Pemilihan rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
 e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melakukan komersialisasi pelayanan publik.
 f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menggunakan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
 g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standard dan prosedur.
 h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
 i. Putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.
 j. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
 k. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya.

4. Sumber Benturan Kepentingan sebagai berikut :
 a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu penyelenggaraan Negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas – batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan.
 b. Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalanan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.
 c. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat memengaruhi keputusannya.
 d. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
 e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan
 1. Prinsip Dasar dalam penganganan Benturan Kepentingan
 a. Mengutamakan kepentingan publik

b. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
c. Mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan.
d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

2. Bentuk Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, perlu dibuat aturan bagi Aparatur Pengadilan terkait hal-hal yang dilarang meliputi:

a. Dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat didalamnya potensi benturan kepentingan.
b. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
c. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.
e. Dilarung menerima, memberi, menjanjikan hadiah/cinderamata dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
f. Dilarang mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesualu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan atau diluar Pejabat Pengadilan.
g. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
h. Dilarang bersifat diskrimanatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

3. Norma dan Standar Pencegahan Benturan Kepentingan

Untuk mengetahui ada tidaknya benturan kepentingan dalam suatu masalah dapat dilihat melalui metode verifikasi, norma dan standar penilaian sebagaimana tersebut di bawah ini:

Standar verifikasi **Pedoman Penilaian**

No	Prinsip	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	Anggaran berbasis kinerja	Perjalanan dinas sesuai dengan pencapaian output kinerja	a. Dokumen penganggaran berbasis kinerja b. Dokumen pens-asn berbasis DIPA	Periksa ada tidaknya anggaran berbasis kinerja	Memenuhi keabsahan dan kelengkapan dokumen anggaran berbasis kinerja
2.	Kepastian pengangkatan tenaga kontrak	a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai yang ditetapkan b. Pengangkatan PPPK sesuai dengan kompetensi	a. Dokumen analisis jabatan b. Dokumen kompetensi tenaga kontrak c. Dokumen anggota	a. Periksa ada tidaknya dokumen analisis jabatan b. Periksa ada tidaknya dokumen kompetensi	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen analisis jabatan, kelengkapan dokumen kompetensi tenaga kontrak PPPK dan dokumen anggota keluarga

penempatannya ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		penempatannya c. Tidak boleh satu unit kerja dengan keluarga	keluarga	PPPK	
3.	Pengadaan barang dan jasa	a. Pengadaan barang dan jasa sesuai Perpres 12 Tahun 2021 b. Pelaksanaannya dilakukan secara online oleh ULP	Dokumen pengaturan secara online pengadaan barang dan jasa	Periksa ada tidaknya dokumen online pengadaan barang dan jasa	Memenuhi kelengkapan dokumen online pengadaan barang dan jasa
4.	Pengawasan	a. Pelaksanaan audit dilakukan secara professional b. Tim audi harus independence c. Pembentukan Satuan Tugas SPIP	a. Dokumen pelaksanaan audit (SPT, LHP) b. SK Satuan Tugas SPIP	a. Periksa ada tidaknya dokumen pelaksanaan audit b. Periksa ada tidaknya SK Satuan Tugas SPIP	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen SPIP

D. Penanganan Situasi Benturan Kepentingan
 1. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terkait dalam pengambilan keputusan dan melaporkan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
 2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan dengan atasan langsung penjabat pengambilan keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan buktibukti terkait;
 3. Atasan langsung pejabat tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
 5. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
 6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

E. Upaya yang diperlukan untuk keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan adalah :
 1. Komitmen dan Keteladanan
 Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain.
 2. Perhatian khusus atas hal tertentu
 Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
 a. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan)
 b. Gratifikasi.

c. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

c. Pekerjaan tambahan.
d. Informasi orang dalam.
e. Kepentingan dalam pengadaan barang.
f. Tuntutan keluarga dan komunitas.
g. Kedudukan di organisasi lain.
h. Intervensi pada jabatan sebelumnya.
i. Perangkapan jabatan.

3. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan
Pejabat daniatau pegawai dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan. atau melakukan penarikan diri (recusal) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

4. Pemantauan dan Evaluasi
Agar pelaksanaan penanga.nan benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197805172003121001

Acc 20/12

Acc 20/12

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Form Surat Penyataan Memiliki Potensi Benturan Kepentingan

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Pangkat/Gol. Ruang :

Unit Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait:

Proyek/Pekerjaan :

Nilai Proyek/Pekerjaan :

Bentuk Benturan Kepentingan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang,

Hormat Saya

.....

NIP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Pangkat/Gol. Ruang :

Unit Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan dengan atasan langsung, dengan:

Nama :

Jabatan :

Pangkat/Gol. Ruang :

Unit Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang,

Hormat Saya

.....

NIP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Pangkat/Gol. Ruang :

Unit Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti (dekat) dengan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang:

Nama :

Jabatan :

Pangkat/Gol. Ruang :

Unit Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang,

Hormat Saya

.....

NIP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.